



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
MARITIM DAN SUMBERDAYA



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**  
**DENGAN**  
**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**  
**TENTANG**  
**PERCEPATAN PENINGKATAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**  
**(TKDN) DI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR**

Nomor : 01 /PKS/DIII/MARITIM/VIII/2016  
Nomor : 041/PKS/BPPT-MENKO MARITIM/08/2016

Perjanjian Kerjasama Percepatan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Di Bidang Koordinasi Infrastruktur (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") ini dibuat pada hari ini Jumat tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (19-08-2016) bertempat di Silangit, Sumatera Utara, oleh dan antara:

1. **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**, dalam hal ini diwakili oleh **Ridwan Djamaluddin** selaku **Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemeritiman**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/M/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemeritiman, dan sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemeritiman, yang berkedudukan di Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**, dalam hal ini diwakili oleh **Erzi Agson Gani**, selaku **Deputi Kepala Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/M/2011, dan sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan Piagam Kesepakatan Bersama Nomor:01/PKB/SESMENKO/MARITIM/VIII/2015 dan Nomor:92A/KB/BPPT-KEMENKO MARITIM/08/2015, tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pengkajian, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi untuk mendukung Bidang Kemaritiman, dan dengan pelaksanaan tugas yang berpedoman kepada:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015);
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10).

- k. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standard Biaya Masukan TA. 2015;
- m. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor SP DIPA-120.01.1.350494/2016, tanggal 07 Desember 2016;
- n. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 1610);

Maka oleh karenanya, berdasarkan ketentuan di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan PERJANJIAN, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung percepatan peningkatan TKDN Di Bidang Koordinasi Infrastruktur.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK dalam mewujudkan naiknya proporsi TKDN pada infrastruktur konektivitas dan sistem logistic; dan infrastruktur pertambangan dan energi dengan kandungan lokal tinggi dan ramah lingkungan yang mendukung kedaulatan energi; Infrastruktur pelayaran, perikanan, dan pariwisata secara memadai dan berdaya saing global; dan industri penunjang infrastruktur yang berdaya saing dan memiliki keunggulan kompetitif

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi penggunaan sarana angkut beserta personel PIHAK KEDUA dalam rangka percepatan kenaikan TKDN di bidang infrastruktur.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daya dan usaha dalam rangka peningkatan TKDN pada:
  - a. Industri ketenagalistrikan;
  - b. industri galangan kapal
  - c. Industri kereta
  - d. Industri migas
  - e. Industri kepelabuhanan dan sistem logistik
  - f. Industri teknologi dan informasi kebandaraan
  - g. Industri penunjang infrastruktur jembatan
  - h. Kegiatan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, yang isinya disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 3**  
**SARANA DAN BIAYA**

- (1) PARA PIHAK sepakat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini.
- (2) Segala biaya yang timbul dan diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan **dirinci lebih lanjut dalam dokumen tersendiri dan merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.**
- (3) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran dan Biaya yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (4) Mekanisme pengelolaan pembiayaan PERJANJIAN ini menggunakan mekanisme pembiayaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015).
- (5) Dalam hal melaksanakan pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, PARA PIHAK sepakat akan menuangkannya dalam Kontrak Kerja tersendiri dan menunjuk **Pusat Pelayanan Teknologi BPPT** untuk melakukan pengelolaan pembiayaan kegiatan sebagaimana disepakati dalam Pasal 2 PERJANJIAN ini.

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. mengundang dan/atau meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan rapat koordinasi dan pembahasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian kerja sama ini;
  - b. mendapat dukungan sarana dan prasarana serta personel dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan;
  - c. memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan atau penyesuaian kegiatan dan penyediaan sarana serta personel di lapangan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
  - d. mendapatkan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dari PIHAK KEDUA; dan
  - e. mendapatkan Laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - b. membayarkan biaya kegiatan kerjasama kepada PIHAK KEDUA;
  - c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
  - d. menunjuk personel penghubung yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kegiatan
  - e. tunduk dan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
  - a. bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menyusun dan/atau mengusulkan Kerangka

- Acuan Kerja (KAK) serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
- b. mengusulkan jadwal, sarana berikut nama-nama personel yang ditugaskan;
  - c. menerima biaya kegiatan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan KAK dan RAB yang telah disepakati;
  - d. Jadwal pelaksanaan kegiatan tercantum dalam Lampiran 3 PERJANJIAN ini.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA;
- b. meminta persetujuan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada perubahan rencana kegiatan;
- c. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh PIHAK PERTAMA;
- e. menggunakan anggaran kegiatan dari PIHAK PERTAMA dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. membuat dan menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan operasi selesai.

## PASAL 5 PENGELOLA KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama ini dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 PERJANJIAN ini), dan sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Tim Perencana;
  - b. Tim Pelaksana; dan
  - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Perencana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Pembina Kegiatan
  - b. Pembina Harian Kegiatan
  - c. Tim Pelaksana Kegiatan
  - d. Tim Pelaksana Lapangan.

## PASAL 6 MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) PERJANJIAN ini berlaku sejak tanggal ditandatangani naskah PERJANJIAN ini sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b di atas adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini

19

- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri PERJANJIAN dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya.

#### **PASAL 7 PENGHENTIAN PERJANJIAN**

- (1) PERJANJIAN Ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya PERJANJIAN ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK yang bersepakat dalam PERJANJIAN ini melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PERJANJIAN ini, maka PIHAK yang halanya dilanggar berhak untuk memutus PERJANJIAN ini secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan kepada PIHAK yang melanggar tersebut berlaku ketentuan hukum sesuai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PERJANJIAN ini dapat berakhir jika salah satu pihak mengundurkan diri dan/atau terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PERJANJIAN ini.
- (4) Dengan berakhirnya PERJANJIAN ini sebagaimana disebutkan pada ayat 1 Pasal ini, tanggungjawab dan kewajiban yang belum dilaksanakan berdasarkan PERJANJIAN ini tetap harus diselesaikan oleh PARA PIHAK.
- (5) Dalam hal terjadi pemutusan PERJANJIAN secara sepihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **PASAL 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain: bencana alam, kondisi keuangan Negara dll.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajibannya dan segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Force Majeure, untuk kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah keadaan Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 9 PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **PASAL 11 LAIN-LAIN**

- (1) Evaluasi terhadap kerjasama dukungan penyelenggaraan kegiatan percepatan peningkatan TKDN dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** setelah selesai kegiatan.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan personel yang mengakibatkan luka/cedera, cacat, bahkan meninggal dunia dalam pelaksanaan kegiatan, maka penanganan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang disepakati oleh **KEDUA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **PASAL 12 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Seluruh korespondensi dan komunikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima, dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur,  
Kemenko Bidang Maritim  
BPPT Gedung 1, Lantai 16, Jl. MH Thamrin No. 8  
Jakarta Pusat 10110  
Telp. 021-3166111  
Fax. 021-3141790

PIHAK KEDUA : Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim  
TIRBR, BPPT  
BPPT Gedung 2, Lantai 10, Jl. MH Thamrin No. 8  
Jakarta Pusat 10110  
Telp.: (021) 75875943/75875941 Ext. 1123  
Fax.: (021) (021) 75791280  
Email: [direktur-ptrim@bppt.go.id](mailto:direktur-ptrim@bppt.go.id), [wahvu.pandoe@bppt.go.id](mailto:wahvu.pandoe@bppt.go.id)


**Pasal 13**  
**Penutup**

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal PERJANJIAN ini, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK yang bersepakat di dalamnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik oleh KEDUA PIHAK

PIHAK PERTAMA,  
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur,  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman  
Republik Indonesia,

PIHAK KEDUA,  
Deputi Kepala Bidang Teknologi Industri  
Rancang Bangun dan Rekayasa  
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,



RIDWAN DJAMALUDDIN



ERZI AGSON GANI

**Lampiran Perjanjian :**

NOMOR : /PKS/DIII/MARITIM/VIII/2016

NOMOR : : 041/PKS/BPPT-MENKO MARITIM/08/2016

---

**LAMPIRAN 1  
RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PERCEPATAN PENINGKATAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DI  
BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR**

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerjasama ini, KEDUA PIHAK sepakat merinci biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertera dalam Lampiran ini:

**Lampiran Perjanjian :**

NOMOR : /PKS/DIII/MARITIM/VIII/2016

NOMOR : : 041/PKS/BPPT-MENKO MARITIM/08/2016

**LAMPIRAN 2**

**TIM TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN**

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerjasama ini, KEDUA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut:

<b>PERCEPATAN PENINGKATAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR</b>	
<b>TIM PELAKSANA PIHAK PERTAMA</b>	<b>TIM PELAKSANA PIHAK KEDUA</b>
<p>Penanggung Jawab: Deputi Bidang Koordinator Infrastruktur Kemenko Kemaritiman</p> <p>Ketua Tim: Direktur ..... Kemenko Kemaritiman</p> <p>Anggota:</p> <p>1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....</p>	<p>Penanggung Jawab: Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT</p> <p>Ketua Tim: Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim BPPT</p> <p>Anggota:</p> <p>1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. ....</p>

**Lampiran Perjanjian :**

NOMOR : /PKS/DIII/MARITIM/VIII/2016

NOMOR : : 041/PKS/BPPT-MENKO MARITIM/08/2016

---

**LAMPIRAN 3**  
**JADWAL WAKTU PELAKSANAAN**  
**PERCEPATAN PENINGKATAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DI**  
**BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR**

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan							Output
		4	5	6	7	8	9	10	
1									
2									
3									
4									
5									
6									